



PENETAPAN

Nomor : 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

BARUDIN WIDODO, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 September 1988, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jlatren, RT. 001, RW. 021, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Oktober 2021 dibawah Register Nomor: 473/Pdt.P/2020/PN.Smn, telah mengajukan permohonan perubahan/ganti tahun lahir dalam akte kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama BARUDIN WIDODO dari seorang Ayah bernama Saroni dan Ibu bernama Triyani pada tanggal 29 September 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00586/dis/1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kabuapten Sleman tertanggal 23 Februari 1993;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tahun Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Tahunnya Pemohon tertulis 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) dengan alasan menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Ijazah Pemohon dan Buku Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.



3. Bahwa untuk merubah/mengganti Tahun pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman; Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Tahunnya Pemohon tertulis 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00586/dis/1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 23 Februari 1993, menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan);
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Barudin Widodo bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 00586/dis/1993 atas nama BARUDIN WIDODO yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman bertanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) bertanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara BARUDIN WIDODO dengan KRISNAWATI bertanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun a/n BARUDIN WIDODO bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1023/JGT/X/2021 Pemerintah Kalurahan Jogotirto Berbah Seman bertanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Krisnawati
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2010.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, tujuannya untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tanggal 29 September 1985 menjadi tanggal 29 September 1988
- Bahwa alasan Pemohon merumah tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya karena Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena untuk menyamakan dokumen-dokumen yang lain Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah, Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah mempunyai Akta Kelahiran.
- Bahwa oleh karena kekelirhan penulisan tahun lahir tersebut pada Akte Kelahiran, maka untuk merubah / memperbaiki tahun lahir tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi SONNY KURNIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Krisnawati
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2010.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, tujuannya untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tanggal 29 September 1985 menjadi tanggal 29 September 1988
- Bahwa alasan Pemohon merumah tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya karena Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena untuk menyamakan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.



dokumen-dokumen yang lain Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah, Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah mempunyai Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin memperbaiki kesalahan ketik tahun lahir Pemohon didalam Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun **1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan)**, namun di dalam Akte Kelahiran tahun lahir Pemohon tertulis **1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima)**, hal ini terjadi karena sewaktu mengurus Akte kelahiran minta bantuan perangkat desa dan ketika akte sudah jadi, Pemohon tidak sempat memperhatikannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon diberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan ketik tahun kelahiran Pemohon didalam Akte Kelahiran, karena didalam akte kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Sleman Nomor: 00586/dis/1993 Tertanggal 23 Februari 1993, tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1985, padahal yang tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1988, sehingga agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P-6 serta 2 orang saksi yaitu SAMSUDIN dan SONNY KURNIAWAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jlatren, RT. 001, RW. 021, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 tanggal lahir Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor: 00586/dis/1993 Tertanggal 23 Februari 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Sleman adalah lahir tahun 1985, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6, berupa KTP, KK, Ijasah SMK, Kutipan Akta Nikah, dan Surat keterangan dari Kalurahan Jogotirto, milik Pemohon, ternyata Pemohon lahir pada tahun 1988. Sehingga Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan ketik tahun kelahiran Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon yang sudah terbit akta kelahirannya sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.



membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirumahnya dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena Akta kelahiran pemohon yang akan dirubah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. sehingga dengan demikian perubahan tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh karena itu setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan dalam akte kelahiran tersebut ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan, Pasal 3 jo pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan/ perubahan tahun Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tahunnya Pemohon tertulis 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00586/dis/1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 23 Februari 1993, menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perbaikan/perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suyitna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Suyitna, S.H.
M.H.

DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.,

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Relas panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Juru sumpah	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)